

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi pada Empat Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal
Provinsi Sumatera Utara)

ARTIKEL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :

ALI AFFAN
1202547/2012

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi pada Empat Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal
Provinsi Sumatera Utara)

Oleh :


ALI AFFAN
1202547/2012

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109
Mei 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 3 Maret 2017
Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001



Erly Mulvani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 001

ABSRTRAK

Ali Affan. (1202547/2012) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Empat Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)

Pembimbing : 1. Sany Dwita,SE,Ak,M.Si,Ph.D
2. Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

Abstract

This research has a purpose to analysis of accountability management the fund allocation village at four villages, two subdistricts in the Regency of Mandailing Natal Province Sumatera Utara and to give comprehension which is more deep about accountability management allocation fund at four villages, two subdistricts in the Regency of Mandailing Natal Province Sumatera Utara. The fund allocation of village includes: community, impelementation, and responsibility. The research method is a qualitative interpretive. Informan in this research consist of same informan among others: Had Village, Treasure Village, Village Deleberation Body. The technique of data collection is like observation, interview structured, and documentation analysis. The research of result is referred to stage planning about fund allocation villlage in four villages on gradually which apply the principle participation and transparancy. The stage of implementation is the program about allocation fund the village in a village: Pintu Padang Julu, Tangga Bosi districts Siabu, Jambur Padang Matinggi, Suka Ramai districts Panyabungan Utara. In the regency of Mandailing Natal on the year of 2016 already to applied the transparency principle, an accountability. The stage of responsibility of villages allocation donation both technical and administration are good. However, it still needs a guidance from the Districts of Government

Keyword: Accountability, Management Fund Allocation Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada empat desa dua kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada empat desa di dua kecamatan di Kabupaten Mandiling Natal Provinsi Sumatera Utara. Alokasi Dana Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Metode jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan antara lain: Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara semiterstruktur, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa diempat desa secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa di Pintu Padang Julu, Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu. Desa Jambur Padang Matinggi, Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tahap

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari Pemerintah Kecamatan.

Kata Kunci: Akuntabilitas. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan peran serta memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011), melibatkan kemampuan

pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Fenomena yang terjadi di Indonesia seperti di beberapa desa di Sumatera Utara, Lombok Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. (Widadi, 2015, www.rmol.com) mengungkapkan beberapa permasalahan. Pertama, desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Kedua, sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten. Ketiga, akuntabilitas akan rendah karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten dan rutin 3 bulan sekali.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal di dasarkan pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana desa terkait perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban, kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan belum memahami tentang Alokasi Dana Desa, dana yang dikelola belum tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, keterlambatan pencairan dana desa, dan penyerahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan (Nasution, 2016, www.mandailingonline.com).

Penelitian terdahulu sudah meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa di berbagai daerah seperti penelitian yang

dilakukan oleh Huri dan Supatmoko (2013), di Desa Dasri Kecamatan Tegal Sari Kabupaten Banyuwangi, Irma (2015), di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Nahrudin (2014), di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanate Rilau Kabupaten Barru. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Penelitian lain mengenai Alokasi Dana Desa dengan fokus penelitian yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan Darmiasih dkk (2015), tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Florensi (2014), menunjukkan bahwa hadirnya kebijakan Alokasi Dana Desa yang harus dikelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Sumiati (2015), menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Studi pada Empat Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada empat desa di dua kecamatan di

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara ?

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada empat desa dua kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada empat desa di dua kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi akademisi
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengelolaan Dana Desa juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Selain itu juga untuk memotivasi agar sebuah penelitian terutama dalam bidang akuntansi tidak hanya terbatas pada penelitian kuantitatif saja.
3. Bagi masyarakat
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang diharapkan dapat menyadarkan akan pentingnya mengetahui pengelolaan dana desa untuk ikut berpartisipasi didalamnya.

II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dikatakan partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan karena partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan tersebut.

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel menurut Djailil (2014:408-409) adalah:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan untuk melihat akuntabilitas pemerintah pada beberapa desa dalam pengelolaan ADD dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dan berikut penjelasan dari masing-masing tahapan. Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Pengelolaan ADD di tingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun tugas Tim Pelaksana Desa adalah menyusun rencana penggunaan ADD, menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, melakukan pemantauan dan pengendalian

terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran.

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, dan 38 tentang pengelolaan keuangan desa.

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pertanggungjawaban ADD
1. Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 4. Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.

Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan

dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011:89) adalah sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Akuntabilitas

Menurut Bastian (2010:385), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, oleh karena itu akuntansi organisasi sektor publik merupakan sarana yang dapat berperan dan membantu organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Mardiasmo (2009:20), menjelaskan akuntabilitas publik terdiri atas dua

macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *good governance*. Mardiasmo (2007) berpendapat bahwa kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip yang terdapat didalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru akan tercapai apabila otoritas publik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Menurut Arifiyanto (2014), pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkan akuntabilitas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggung gugat. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat tercermin melalui 3 indikator yaitu sebagai berikut :

a. Partisipasi

Setiap warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

c. Responsif

Setiap institusi dan prosesnya harus disarankan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan diizinkan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan

Menurut Siagian (2003) dalam Adisasmita (2011), pengertian pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang, jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam

memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikan suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktik manajemen modern pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Menurut Adisasmita (2011), tujuan pengawasan yaitu, sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6). Evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan

yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengembalian keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Menurut Widoyoko (2012) berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan:

- a. Menentukan apa yang akan dievaluasi.

Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi.

- b. Merencanakan kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.

- c. Pengumpulan data.

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan.

- d. Pengolahan dan analisis data.

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya, selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan / rencana untuk

menghasilkan hasil perbandingan. Besar hasil perbandingan tersebut akan disesuaikan dengan tolak ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

e. Pelaporan hasil evaluasi.

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

A. Penelian Terdahulu

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Penelitian mengenai pengelolaan dana desa masih jarang diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pertama adalah penelitian Darmiasih, dkk (2015) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan studi kasus. Tentang analisis mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa karena kualitas sumber daya dan peran masyarakat serta pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat sebagai pengawas *controlling*.

Kedua, penelitian Florensi (2014) menggunakan analisis data dengan cara mengelompokkan dan mengkombinasikan data yang diperoleh, serta menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan diantara data tersebut. Tentang pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya kebijakan Alokasi Dana Desa yang harus dikelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat, kehadiran Alokasi Dana Desa juga memberikan keleluasaan dari Desa Cerme untuk mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatannya secara otonom.

Ketiga, penelitian Novia (2015) menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Mencoba menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program Alokasi Dana Desa tersebut kurang disosialisasikan oleh pemerintah desa atau instansi yang terkait. Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program Alokasi Dana Desa masih rendah karena masyarakat belum memberi pendapat masih sangat rendah yang aktif hanya staf-staf desa. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan program Alokasi Dana Desa dipengaruhi oleh faktor mata pencarian sebagian besar petani, jenis kelamin, pengetahuan, masyarakat yang berdomisili, pemerintahan desa.

Keempat, penelitian Sulumin (2015) menggunakan penelitian analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Mencoba menganalisis pertanggungjawaban

penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat desa, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kelima, penelitian Sumiati (2015) menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Mencoba menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.

Keenam, penelitian Sukanto (2014) menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis inferensial. Mencoba menganalisis efektifitas Alokasi Dana Desa dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa belum efektif, beberapa kendala yang ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, belum berlakunya pembagian Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, dan masih adanya lobi-lobi yang dilakukan pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan relatif rendahnya sumber daya manusia di desa.


Kerangka Konseptual

Akuntabilitas pengelolaan dana desa disusun atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang menyatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis, jumlah penduduk, serta jumlah kematian. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahap pengelolaan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, dan 38, secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya menurut Triyono (2007) dalam Halim, et al (2014:104), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi:

1. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
2. Keterbukaan dan transparansi yaitu masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi ikut berperan dalam proses perumusannya.
3. Ketaatan hukum yaitu seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten.
4. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Untuk lebih memperjelas kerangka konseptual penelitian, akan disajikan

dalam bentuk gambar, seperti di bawah ini:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif. Menurut Sugiyono (2014: 2-9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pintu Padang Julu, Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu, Desa Jambur Padang Matinggi, Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan tempat penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah penduduk, geografis desa, jumlah angka kematian, serta kemajuan pembangunan infrastruktur desa di kecamatan dan lokasi penelitian yang berdekatan untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang kredibel.

Jenis Data

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun jenis data sebagai berikut:

- Data primer yaitu bilapengambilandata dilakukandilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran (Arikunto, 2006:115). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data kecamatan dan Tim Pendamping Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Arikunto (2010:183) menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di desa tempat penelitian. Adapun sumber kriteria pengambilan sumber data untuk pendukung yaitu:

- Pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban adalah kepala desa.
- Pihak yang menjadi koordinasi desa dalam segala bentuk pengelolaan

alokasi dana desa yaitu adalah sekretaris yang membantu kinerja kepala desa.

3. Pihak yang mengelola keluar masuknya uang dengan memberikan perkembangan, pertanggungjawaban dan data surat adalah bendahara desa.
4. Pihak yang berwenang untuk membantu kepala desa dalam menyusun APBDes, Perdes No 1 Tahun 2013, Rencana Penggunaan Dana dan mengawasi kinerja seluruh perangkat desa guna memberikan kontrol terhadap kinerja di dalam pemerintah desa.

Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantuan panduan wawancara, panduan observasi, dan pengambilan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2009:222), “peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus masalah, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”. Peneliti turun langsung kelapangan melakukan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiono, 2014:224). Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti akan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat

data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung, wawancara, analisis dokumen, dan triangulasi.

Observasi

Menurut Sugiyono (2009:226), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Pintu Padang Julu, Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu, Desa Jambur Padang Matinggi, Desa Sukai Ramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Nazir (2013:154), observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Adapun kriteria observasi langsung adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis
2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan
3. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.
4. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.

Wawancara Semiterstruktur (*semistructured interview*)

Dalam penelitian wawancara memegang peran penting, karena metode wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara semiterstruktur

adalah wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka kepada pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiono 2012:73).

Subjek yang diwawancara pada penelitian ini dikhususkan pada unsur pimpinan yang melakukan kebijakan pengelolaan ADD pada empat desa dua kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, peneliti akan bertanya langsung kepada para pengguna ADD yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan Aparat Pemerintahan Desa yang bertugas sebagai penyusun ADD. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan adalah:

1. Bersedia menjadi informan.
2. Merupakan Anggota Aparat Pemerintahan yang menyusun ADD.
3. Para pengguna kepentingan dalam kegiatan ADD.

Analisis Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bahan informasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, dan berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat ADD. Analisis dokumentasi tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

Triangulasi

Menurut Sugiyono (2010), triangulasi merupakan sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode

pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali dengan penelitian lain. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari oleh pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Triangulasi sumber data (Sugiono, 2014:273) merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti melakukan teknik triangulasi dengan mencocokkan dan menyatukan semua data yang diperoleh dari teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumen yang telah terkumpul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan data dan data yang diperoleh akan lebih konsisten dan tuntas.

Teknik Analisis Data

Analisis data (Sugiono, 2013:244), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan untuk menentukan kategori, konsep, tema dan pola dan terakhir melakukan analisis data. Langkah-langkah dalam menganalisis data metode interpretif yaitu:

1. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan mengikuti panduan wawancara yang berfungsi sebagai tanda untuk memastikan bahwa semua masalah relevan ditanyakan kepada informan. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi data.
2. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka

- peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.
3. Wawancara akan direkam dengan alat bantuan panduan wawancara dengan izin dari narasumber, agar memastikan akurasi data wawancara yang dikumpulkan dan dianalisis nantinya.
 4. Selama pengumpulan data peneliti akan mengolah catatan lapangan dan hasil wawancara dengan berusaha untuk tidak mendistorsikan makna dari tanggapan narasumber selama proses pengumpulan data.
 5. Hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis secara individual.
 6. Hasil wawancara yang ditranskrip dianalisis melalui proses coding yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
 7. Klasifikasi data wawancara disesuaikan dengan tema dan kerangka konseptual yang ada dalam penelitian untuk memastikan konsistensi wawancara. Selanjutnya, tema-tema utama dipecah lagi menjadi tema-tema yang lebih khusus/detail dengan mengidentifikasi topik khusus yang berkaitan erat dengan tema utama. Adapun yang menjadi tema utama adalah Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, Pertanggungjawaban ADD. Perencanaan ADD tema khususnya partisipatif dan transparansi, Pelaksanaan ADD tema khususnya transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban ADD tema khususnya akuntabilitas dan transparansi. Data pada penelitian ini dikaitkan dengan *theoretical framework* yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut.
 8. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Setelah ditemukan bukti-bukti yang mendukung dan konsisten dilaporkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, maka barulah dibuat kesimpulan yang sebenarnya sehingga hasil penelitian jelas maksud dan tujuannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ±6.620,70 km² atau 9,23% dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan sebelah Selatan berbatasan Provinsi Sumatera Utara sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Bahasa asli yang digunakan sehari-hari di Kabupaten Mandailing Natal adalah bahasa mandailing. Agama yang dominan di anut di Kabupaten ini adalah Islam 95,51%, Kristen 3,07%, Katolik 0,11%, tidak ditanyakan 1,29%.

Komposisi penduduk menurut suku bangsa di wilayah kabupaten ini terdiri dari atas Mandailing 80,2%, Melayu 6,74%, Jawa 6,3%, Karo 0,03%, Simalungun 0,02%, Tapanuli/Toba 3,2%, Minang 1,13%, Nias 0,26%, Aceh 0,07%, Pakpak 0,01%, dan lainnya 2,22%, sampai sejauh ini hubungan silaturrahi antar suku bangsa berjalan dengan baik dan rukun. Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal pekerjaan utamanya di sektor pertanian, dan perkebunan, dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah masyarakat dan dunia usaha. Peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi kondisi wilayah yang kondusif dan memfasilitasi seluruh program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Sektor pertanian sebagai sektor prioritas dalam pelayanan urusan pilihan merupakan unggulan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat mandailing natal. Lebih dari 70% penduduk berusaha pada bidang usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan. Sektor perkebunan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat, terutama yang hidup di pedesaan, perkebunan rakyat yang dibudidayakan petani antara lain: karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, kulit manis, nilam, dan kemiri. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dana desa diprioritaskan untuk pembangunan jalan rabat beton, dek irigasi, dek jalan, pengaspalan untuk mempermudah akses masyarakat desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2011-2016, Madina.go.id).

A. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Arifiyanto (2014),

bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Nahrudin (2014), menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes .
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
4. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember.
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya.
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah yang lainnya yang ada di desa.
 - d. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa.

- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
- f. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes.
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya di tuangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan yang merupakan orang-orang yang memahami konteks masalah yang sedang diteliti. Daftar informan bisa dilihat dari tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Daftar Informan

No	Jabatan	Kode	Jumlah Informan	Lama Wawancara
1.	Kepala Desa	SI AM AZ IN	4 orang	5 menit 41 detik 22 menit 1 detik 7 menit 45 detik 14 menit 25 detik
2.	Bendahara Desa	SH WP AW AS	4 orang	3 menit 19 detik 4 menit 1 detik 4 menit 11 detik 3 menit 16 detik
3.	BPD	ZH EI RN RI	4 orang	4 menit 16 detik 2 menit 56 detik 4 menit 21 detik 4 menit 29 detik

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program

pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dari sisi transparansi, perencanaan seluruh kegiatan Pemerintah Desa diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dari ADD.

Partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan karena partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan tersebut. sejalan dengan itu juga dari sisi partisipasi, setiap warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD, sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan.

Mekanisme pelaksanaan ADD yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan masyarakat telah melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan Undang-Undang dan sudah menunjukkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam Pelaksanaan program ADD. Pelaksanaan ADD diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pelaksanaan yang terkait dengan ADD ini dikelola oleh

tim pelaksana atau PTPKD dan bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD Pemerintah Desa membuat papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. memuat kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

Partisipasi dan tingkat kehadiran masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi dan tingkat kehadiran masyarakat cukup baik. Dari penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Siabu masyarakatnya sudah berpartisipasi baik pada pengambilan keputusan perencanaan dengan persentase 82% dengan 81%. Dan untuk Kecamatan Panyabungan Utara juga berpartisipasi cukup pada pengambilan keputusan perencanaan dengan persentase 70% dan 74%. Meskipun banyak masyarakat yang tidak hadir namun demikian kehadiran sebagian masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan operasional pemerintah desa, honorer, ditambah tunjangan dan insentif, pembangunan fisik / infrastruktur, pembinaan dan pemberdayaan dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsive oleh pemerintah. Berikut ini adalah jumlah dana yang diterima desa.

Tabel 4.2

Jumlah Alokasi Dana Desa

No	Nama Desa	Jumlah Dana Yang diterima Desa
1	Desa Pintu Padang Julu	Rp. 624.668.840
2	Desa Tanggabosi	Rp. 620.751.176
3	Desa Jambur Padangmatinggi	Rp. 623.460.402
4	Desa Suka Ramai	Rp. 586.830.600

Pemahaman masyarakat tentang ADD masih kurang dan SDM masyarakat tentang ADD ini masih rendah. Sehingga, sangat dibutuhkan bimbingan dari kecamatan dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan sebagai fasilitator dari kecamatan sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi dari Pemerintah Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme pelaksanaan ADD yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan masyarakat telah melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan Undang-Undang dan sudah menunjukkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam Pelaksanaan program ADD. Pelaksanaan ADD diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pelaksanaan yang terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD Pemerintah Desa membuat papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. memuat kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

Pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan di tingkat desa. Selain itu Pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan aturan atau pedoman yang melandasinya. Pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem prosedur keuangan yang memadai. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan memberdayakan masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan program ADD dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara Perangkat Desa, Bendahara, Tim Pelaksanaan kegiatan maupun masyarakat agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Disamping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat

dilakukan secara periodek setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

Kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu di upayakan peningkatan kompetensi, kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun pada Desa Tanggabosi tidak sejalan dengan desa yang lain terbukti adanya ketidaksesuaian anggaran dana yang di Rancangan Anggaran Biaya dengan lokasi, sehingga sering terjadi perubahan administrasi. Di sisi lain, Pemerintah Desa menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti-bukti maupun kwitansi.

Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama di kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan

secara periodik dan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Adanya pelaporan akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Sedangkan normatifnya pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada kabupaten dengan persetujuan dan melewati kecamatan sesuai dengan aturan maupun Undang-Undang. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai ADD.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi dana desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, dana yang terrealisasikan sesuai dengan yang direncanakan atau yang dibutuhkan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya tergantung juga bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program.

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, melekat dan operasional oleh inspektorat Kabupaten. Namun di dalam pelaksanaannya sangat tergantung juga bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive, dan partisipatif.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pintu Padang Julu, Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu, Desa Jambur Padang Matinggi, Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 4 (empat) desa secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa di Pintu Padang Julu, Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu, Desa Jambur Padang Matinggi, Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh ADD dengan memasang papan informasi. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari Pemerintah Kecamatan.

4. Program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan konsep ideal Pemerintah Negara Republik Indonesia Maupun Kabupaten dalam rangka pembangunan desa. ternyata mendapat tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna peningkatan pembangunan pedesaan.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.
3. Kurangnya pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan Administrasi pengelolaan ADD sehingga informasi yang di harapkan peneliti kurang maksimal.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih informan yang betul-betul paham mengenai pengelolaan

manajemen dan Administrasi pengelolaan ADD.

4. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel media pers dalam pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Dosen Fakultas Ekonomi, Erlangga, UGM Yogyakarta.
- Darmiasih, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tribuana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem)* . e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol 1 No: 3 Tahun 2013).
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi, Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widoyoko. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa